



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1207, 2017

KEMENKO-PMK. Peta Jalan GNRM. 2017-2019.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2017-2019 sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 2017-2019.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 yang selanjutnya disebut Peta Jalan GNRM adalah dokumen Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

## BAB II

### PETA JALAN

### Pasal 2

- (1) Peta Jalan GNRM ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan GNRM bagi:
  - a. Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan Masyarakat, dalam melaksanakan GNRM; dan
  - b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GNRM dan membentuk gugus tugas serta mencapai Sasaran Program masing-masing Program GNRM
- (2) Peta Jalan GNRM ini bertujuan agar GNRM dapat dilakukan secara masif, diacu secara konsisten sehingga sasaran GNRM dapat tercapai secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

### Pasal 3

Peta Jalan GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2017  
TENTANG  
PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI  
MENTAL 2017-2019.

A. Revolusi Mental

A.1 Latar Belakang

Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.

Semangat Revolusi Mental adalah untuk melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia. Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dikuatkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan Revolusi Mental dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selanjutnya untuk menjalankan Revolusi Mental, Presiden menginstruksikan melalui Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016.

Dukungan rakyat terhadap pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari penyelenggara negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan merubahnya memerlukan gerakan bersama dengan